



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Palu, 20 Maret 1992/32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang minuman, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT** tempat tanggal lahir, Pasar Baru, 10 Agustus 1993/31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha cafe, tempat kediaman di, xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxx tanggal 15 September 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Polewali selama kurang lebih 4

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



tahun, lalu pindah ke rumah kos di Makassar selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Polewali selama kurang lebih 3 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pasar Baru, 30 November 2016/7 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat suka mabuk-mabukkan walaupun Penggugat telah menasehati Tergugat agar berhenti mabuk-mabukkan Tergugat tidak mau patuh kepada Penggugat ;
  - 5.2. Tergugat yang sering memukul Penggugat hanya karena masalah sepele dan karena Tergugat yang pulang dalam keadaan mabuk ;
  - 5.3. Ketika Penggugat di fitnah oleh orang lain, Tergugat tidak pernah mau membela Penggugat di hadapan keluarga ;
  - 5.4. Sejak bulan November 2023, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun Pengugat yang memberi lebih untuk keluarga ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan November 2023, dimana saat itu Tergugat yang sedang mabuk merasa terganggu karena Penggugat sedang berbicara lewat telepon dengan teman Penggugat. Tergugat lalu marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat menangis. Penggugat pun meminta untuk pulang dan berpisah dengan Tergugat namun Tergugat mengatakan “pulang jo, urus cerai jo”. Karena kejadian tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan November 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun kemudian sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering diberitahu mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah untuk Penggugat,
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Polewali sebagaimana layaknya suami istri namun kemudian sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Palu, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik [halisaalamrie408@gmail.com](mailto:halisaalamrie408@gmail.com), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketantuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, Tergugat yang sering memukul Penggugat hanya karena masalah sepele dan karena Tergugat yang pulang dalam keadaan mabuk, ketika Penggugat difitnah oleh orang lain, Tergugat tidak pernah mau membela Penggugat di hadapan keluarga kemudian pada awal bulan November 2023, dimana saat itu Tergugat yang sedang mabuk merasa terganggu karena Penggugat sedang berbicara lewat telepon dengan teman Penggugat. Tergugat lalu marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat menangis. Penggugat pun meminta untuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



pulang dan berpisah dengan Tergugat namun Tergugat mengatakan “pulang jo, urus cerai jo”. Karena kejadian tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 September 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus sejak akhir tahun 2022 karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal*



Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya : *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal



Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 42.500,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp187.500,00
Jumlah		

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)